

**HPE – PERTANIAN DAN KEHUTANAN – PENETAPAN  
2013.**

**PERMENDAG NO. 68/M-DAG/PER/11/2013, LL KEMENDAG, 76 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN  
EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA  
KELUAR.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendag No. 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2013, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
*BRO 1934, UU No. 17 Th. 2006, PP No. 5 Th. 2008, Keppres No. 260 Th. 1967, Permenkeu No. 75/PMK.011/2012, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 36/M-DAG/PER/5/2012, Kepmendag No. 933/M-DAG/KEP/10/2012 ;*
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
    1. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional atau harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE;
    2. Tarif Bea Keluar untuk komoditi kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata *Cost Insurance Freight* (CIF) *Crude Palm Oil* (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia dan/atau bursa Indonesia, dan untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata Biji Kakao CIF *New York Board of Trade* (NYBOT), New York, satu bulan sebelum penetapan HPE (Pasal 2 ayat (1));
    3. Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut (ayat (2)) :
      - a. harga referensi CPO sebesar US\$ 912,38/MT;
      - b. harga referensi Biji Kakao sebesar US\$ 2.692,79/MT;
    4. Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud ayat (2) maka tarif Bea Keluar untuk Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran III dan untuk Biji Kakao adalah sebagaimana

tercantum dalam kolom 2 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 128/PMK.011/2013;

- CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 berlaku terhitung dari tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.